



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN DUWET

Nomor 7

Tahun 2025

LURAH DUWET
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DUWET
NOMOR 7 TAHUN 2025
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DUWET
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DUWET,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraa pemerintah desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa ;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa ;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten ;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
21. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2025 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET

dan

LURAH DUWET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DUWET TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 35.772.000,00
1.2. Transfer	Rp. 1.741.373.500,00
1.3. Pendapatan Lain	Rp. 1.500.000,00
JUMLAH	Rp. 1.778.645.500,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 916.858.389,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 524.580.488,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.672.380,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 20.070.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 62.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.643.381.257,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 135.264.243,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.397.208,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 212.661.451,00
Jumlah	(Rp. 135.264.243,00)
Selisih Pembiayaan	Rp.0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

- kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Duwet.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal Desember 2025
LURAH DUWET,

ttd
WARSITO

Diundangkan di Duwet
pada tanggal Desember 2025
CARIK DUWET,

ttd
NUR IHSAN DWIRIYANTI
LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN 2025 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN DUWET
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.772.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.741.373.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.778.645.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	670.167.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	485.634.277,00	
5.3.	Belanja Modal	425.379.436,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.643.381.257,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	135.264.243,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.397.208,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.397.208,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	212.661.451,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	196.650.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	16.011.451,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(135.264.243,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 02 Juli 2026

LURAH DUWET

WARSITO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DUWET
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.772.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.741.373.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.778.645.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>916.858.389,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	783.468.453,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	524.680.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	524.680.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.339.264,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.339.264,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	73.333.309,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.333.309,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.163.280,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.163.280,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.370.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.370.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.872.600,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.872.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.063.780,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.580.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.580.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	16.511.344,00	PAD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.203.344,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.308.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.072.436,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.072.436,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	4.800.000,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.715.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.075.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	13.200.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.050.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	440.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.015.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.825.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.710.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.900.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.600.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	410.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.750.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	27.545.000,00	PAD, PBH, PBP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.545.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.275.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.596.156,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.596.156,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.596.156,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>524.580.488,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	83.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	53.210.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.320.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.320.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.110.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	8.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.015.488,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	188.605.104,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.104,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	188.330.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	87.815.488,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.020.488,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	22.795.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	32.653.440,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.440,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	32.440.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	90.941.456,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.426.456,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	85.515.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.525.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	18.005.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.005.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	2.520.000,00	PBP
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	119.672.380,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.905.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2.560.000,00	DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.835.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.510.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.100.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.100.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	10.000.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69.747.380,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	64.747.380,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.380,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	64.489.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.920.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.670.000,00	PBH, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.670.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.250.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.070.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.130.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.890.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.240.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.550.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	11.550.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.390.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.390.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>62.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.643.381.257,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	135.264.243,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.397.208,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	212.661.451,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(135.264.243,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUWET, 02 Juli 2026

LURAH DUWET

WARSITO